



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

ꦩꦶꦏꦭꦏꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 1058/KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN KARYA INOVASI PENDIDIKAN

OPTIMIS KURIKA MAJU PESAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong semangat inovasi dan kreativitas guru serta peningkatan kualitas pendidikan melalui integrasi teknologi dan informasi diperlukan inovasi pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan perubahan positif, memberikan nilai tambah baik dalam produk, layanan maupun proses perlu diperlukan penetapan inovasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Karya Inovasi Pendidikan Optimis Kurika Maju Pesat di Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN KARYA INOVASI PENDIDIKAN OPTIMIS KURIKA MAJU PESAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
- KESATU** : Menetapkan karya inovasi tersebut sebagai karya inovatif yang dikembangkan oleh Juwati.,M.Pd.
- KEDUA** : Karya inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dapat digunakan sebagai bagian dari praktik baik dalam peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA** : Nama-nama pihak yang berperan dalam pengembangan dan validasi inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 29 Juli 2024


KEPALA,
NUNUK SETYOWATI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR : 1058/KPTS/2024
TANGGAL : 29 JULI 2024
TENTANG PENETAPAN KARYA
INOVASI PENDIDIKAN OPTIMIS
KURIKA MAJU PESAT DI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1.	Nunuk Setyowati, S.Pd., MM	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
2.	Irma Madyastuti Rahayu, S.STP	Pembina	Kepala Bidang PAUD PNF
3.	Juwati,S.Pd., M.Pd.	Ketua	Penilik Inovator
4.	Wasono	Sekretaris	Kepala Satuan Pendidikan
5.	Sarwatik.	Bendahara	Kepala Satuan Pendidikan
6.	Sugiran, S.Pd., MM	Koordinator	Penilik
7.	Rini Purwanti	Koordinator	Kepala Satuan Pendidikan
8.	Haryanti	Koordinator	Kepala Satuan Pendidikan
9.	Tri Handayani, S.Pd.AUD,M.Pd.	Ahli Materi	Penilik



 KEPALA

 NUNUK SETYOWATI